BAB I

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada syari'at Islam luas sekali pembahasannya, diantaranya adalah persoalan muamalah. Kegiatan muamalah dilakukan antar sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya selalu tergantung pada yang lainnya. Adapun contoh kongkrit kegiatan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan perserikatan. Dari kegiatan muamalah tersebut maka manusia akan saling berhubungan, saling kerja sama, saling tolong menolong sesamanya.

Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesamanya, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial.Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau ketrampilan.

Salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain, maka dari itu Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong sebagaimana dinyatakan dalam al- Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya" (Q.S. Al-Ma'idah: 2).[1]

Tujuan setiap manusia mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam itu bukan semata-mata menjadi alat pemuas kebutuhan saja, akan tetapi untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Islam juga telah memerintahkan kepada setiap muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan dunia.[2] Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam surat al-Qashas ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

[1] 2 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Surabaya: PT. Karya Agung. 2006), 142.
[2] Taqyidin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonommi Alternatif Perspektif Islam,* terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."[3]

Dalam hukum Islam, muamalah mempunyai macam-macam sistem adalah dalam bentuk barang pesanan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah dan lain-lain.[4] Rasulullah s.a.w telah menekankan bahwa perlu bagi setiap manusia untuk berusaha agar memperoleh kebutuhan hidupnya. Usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan seseorang, sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam.

Kemuliaan dan kehormatan terletak pada kerja apapun asal tidak mengerjakan yang haram.[5] Sekian banyak kerja sama antara dua orang atau kelompok yang bertujuan untuk tolong-menolong salah satunya adalah *bai' al-salam*. Manusia akan hidup lebih baik dan saling tolong-menolong antar sesamanya dengan menggunakan akad *bai' al-salam* ini.

Bay' al-salam adalah akad jual beli barang pesanan pembeli (*muslam)* dengan penjual (*muslam ilaih).* Secara Bahasa, transaksi akad digunakan berbagai banyak arti, yang secara keseluruhan kembali pada ikatan atau hubungan antara dua hal. Yaitu *al-salam* atau disebut juga *al-salaf* merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna "penyerahan".

---

[3] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 556.
[4]Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.
[5] Fahruddin, *Mencari Kurnia Allah,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan para ulama menyebutnya barang-barang mendesak karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak adalah karena barang itu dibutuhkan dan digunakan secepatnya.

Akad *al-salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat[6].

Branding mobil adalah Suatu alat promosi atau memperkenalkan produck perusahaan agar dapat dilihat orang dan dikenal orang melalui media sticker, dengan mobil sebagai sarananya. Media seperti ini mulai diminati perusahaan karena menggunakan sticker yang menempel pada mobil memang lebih efektif penggunaannya kalau dibandingkan dari media promosi yang lain.

Karena menggunakan media mobil diharapkan akan banyak mata yang melihatnya dan dengan melihat itu semua orang menjadi tahu produk yang ditawarkan perusahaan. Usaha seperti ini memang terbilang sangat baru. Perusahaan-perusahaan sekarang mulai berminat menggunakan media sticker mobil.

---

[6] . Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, AMZAH 2010),243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun hal itu semua akan terjadi apabila melalui proses yang panjang *Pertama* : menentukan *design* yaitu sebelum jadi sticker design dari pembeli diproses dahulu melalui *computer* yaitu menggunakan *software* khusus untuk menggambar *design* seperti *corel*, *auto cad*, *adobe illustrator*, *photoshop* dll. Setelah *design* sudah jadi dan siap untuk dipasang, mobil yang mau dipasang diukur terlebih dahulu. Karena setiap tipe jenisatau merk mobil beda ukuran dan beda pula design yang akan dibuat nantinya.

Kedua : Pencetakan pada prroses ini sticker gulungan panjang dengan ukuran 150 cm atau 1,5 m lebarnya dan panjangnya mengikuti gulungan itu sekitar 5000 cm atau 50 m dicetak menggunakan alat khusus biasanya orang menyebutnya dengan *digital printing.* Setelah diprinting agar tidak mudah rusak dan tidak mudah pudar warnanya sticker printing itu harus *dilaminasi* yaitu proses penempelan sticker plastick bening yang ditempelkan pada sticker printing tadi.

Ketiga : Proses pemasangan sticker pada mobil proses ini sangat penting karena yang menentukan bagus atau tidaknya sticker yang dipasang adalah pada saat proses pemasangan ini. Butuh tenaga ahli dalam proses ini tidak semua orang bisa melakukannya.

Dari beberapa proses di atas penulis menemukan beberapa masalah yaitu pada saat pemesanan antara pembeli atau perusahaan dan penjual atau toko sticker . Pada usaha *branding* mobil pembeli atau pemesan memesan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dulu branding mobil dan menyerahkan mobilnya. Dengan akad yaitu dibayar dulu semuanya. Karena harga dari bahan sticker sangat mahal oleh karena itu semuanya dibebankan pada pembeli atau pemesan. Termasuk *design* branding mobil juga dari pembeli yang menyerahkan gambar-gambar producknya kepada penjual dan penjual nantinya yang *medesign* gambar itu dimobil.

Pada kenyataannya yang banyak terjadi adalah pada saat stickernya sudah jadi dan sudah dipasang di mobil pembeli atau pemesan. Pemesan ganti design dan rusaknya sticker pada saat semuanya sudah jadi, tetapi dengan harga dan akad yang sudah disepakati di depan pembeli tidak mau tahu, semua itu harus jadi sesuai yang di pesan, dalam posisi mendesak atau terburu-buru.

Pada permasalahan di atas semua kerugian yang menanggung adalah penjual, karena akad di awal sudah ditentukan harganya, dan atas apa yang dialami oleh penjual atau resiko yang dialami penjual, sehingga pembeli mengetahui bahwa branding mobilnya selesai tepat waktu dengan yang diinginkan.

Melalui penelitian "Implementasi Akad *Al-salam* Pada Usaha *Branding* Mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya". Penulis berharap agar mendapat penyelesaiannya dengan lebih memahami bahwa pada dasarnya persoalan pesanan bukan hanya persoalan yang berhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan uang dan keuntungan, akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama kita.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Konsep *al-salam* dalam Islam.
2. Konsep akad *al-salam* di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.
3. Ketentuan dan pelaksanaan akad di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.
4. Pelaksanaan usaha bidang promosi pada Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.
5. Konsep *al-salam* pada akad usaha branding mobil.
6. Keuntungan dan kerugian dari akad *al-salam* di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.
7. Faktor yang melatarbelakangi Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya melakukan transaksi akad *al-salam.*
8. Analisis hukum Islam terhadap akad *al-salam* di Wana Advertindo sticker solution Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasannya lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan akad *al-salam* pada usaha *branding* mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *al-salam* di usaha *branding* mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *al-salam* pada usaha *branding mobil* di Wana Advertindo Sticker Solution surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *al-salam* di usaha *branding* mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang masalah pesanan atau *al-salam*. Tetapi sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secarara spesifik mengkaji tentang Bagaimana "Implementasi Akad *Al-salam* Pada Usaha *Branding* Mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya".

Mengenai masalah pesanan atau *al-salam* sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu :

Skripsi yang pernah ditulis oleh Taufiq Hidayat, dalam skripsinya pada tahun 2006 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Pesanan Pada Perusahaan Kecap UD. Eka Usaha Tuban",yang membahas tentang permasalahan *Bai' Salam*, dengan jual beli pesanan dalam KUH Perdata dalam pasal 1458 BW.[7]

Dari hasil penelitian proses jual beli system pesanan yang dilakukan UD. Eka Usaha Tuban dapat diketahui bahwa *pertama* : Pemesan membayar uang muka atau membayar kontan kepada penjual, setelah transaksi selesai produk dikirim oleh penjual, *kedua :* pemesan menerima kiriman produk dulu, setelah itu dibayar kontan. Jika pembayaran itu setengah, maka wajib dilunasi 15 hari setelah barang dikirim. Sedangkan yang melatar belakangi

[7] Taufiq Hidayat. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Pesanan Pada Perusahaan Kecap UD. Eka Usaha Tuban", Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli seperti ini adalah semakin banyaknya permintaan akan kecap didaerah itu. Dan apabila ditinjau dari KUHP pasal 1458 BW yang berbunyi :"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun barangnya belum dibanyar". Sedangkan ditinjau dari hukum islam jual beli system pesanan adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan pada dasarnya jual beli itu berdasarkan kerelaan.

Selain itu juga terdapat skripsi yang pernah ditulis oleh Ernawati pada tahun 2011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aksesoris Dengan Sistem Pesanan Di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten sumenep, yang membahas tentang jual beli pesanan yang bertentangan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili. [8]

Dari hasil penelitian menemukan bahwa dalam akad *istisnā'*, Hendaknya tidak disebutkan jangka waktu. Jika jangka waktunya ditentukan, maka akadnya menjadi rusak. mekanisme jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas adalah memesan barang aksesoris ke penjual dengan membayar 25 % harga di lunasi ketika barang pesanan sudah jadi. Selain itu dalam akad di sebutkan jangka waktu tertentu antara 20-30 hari. Dakam hukum Islam sistem pesanan tersebut

[8] Ernawati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aksesoris Dengan Sistem Pesanan Di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep" Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk *bay' istisnā* yaitu: pihak penjual dan pembeli bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Skripsi yang pernah ditulis oleh Dewi Nur Afifah pada tahun 2012 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabbupaten Lamongan",yang membahas tentang unsur penipuan yang merugikan pembeli karena pasir yang diberikan pengepul tidak sesuai dengan pesanan pembeli.[9]

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pasir dengan system pesanan di desa di Desa Banjarwati menurut dilakukan oleh pembeli yang memesan pasir pada pengepul dengan ciri-ciri dan harga yang telah disepakati saat akad terjadi. Sedangkan barang (pasir) belum ada kepastian kapan akan diterima. Kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pembeli karena pasir tidak sesuai saat akad. Jual beli pasir dengan system pesanan di Desa Banjarwati menurut hukum islam tetap sah, karena memang sudah dijelaskan dalam akad kualitas dan kuantitasnya, akan tetapi mengandung cacat hukum karena terdapat unsure penipuan dan merugikan pembeli karena pasir yang diberikan pengepul tidak sesuai dengan pesanan pembeli.

---

[9] Dwi Nur Afifah,*"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*", Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada mekanisme akad *al-salam* pada resiko yang dibebankan oleh penjual karena pembeli yang tidak mau tahu atas apa yang terjadi pada proses branding mobil yang terjadi di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui ketentuan dan penerapan akad *al-salam* atau pesanan pada usaha *branding* mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam tentang mekanisme pesanan pada usaha *branding* mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana halnya dalam suatu penelitian, penulis dapat mengharapkan manfaat dan kegunaannya dari hasil penelitian ini, sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari Segi Teoritis

a. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa jurusan muamalah khususnya dan mahasiswa fakultas syariah pada umumnya.

2. Dari Segi Praktis

a. Dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna.

b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan pesanan bagi beberapa pihak yang terlibat didalamnya yaitu pemerhati hubungan industrial.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini "Implementasi Akad *Al-salam* Pada Usaha Branding Mobil di Wana Advertindo sticker Solution Surabaya". Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. ***Akad Al-salam*** : Jual beli dengan cara pembayaran harga barang dilakukan dimuka dan penyerahan barang menyusul kemudian sesuai dengan perjanjian[10].
2. ***Branding*** **Mobil** : Suatu alat promosi atau memperkenalkan produck perusahaan agar dapat dilihat orang dan dikenal orang melalui media sticker dengan mobil sebagai sarananya.
3. **Wana Advertindo** : Suatu Usaha yang bergelut di bidang segala macam masalah sticker anda sticker solution.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang "Implementasi Akad *Al-salam* Pada Usaha *Branding* Mobil di Wana Advertindo sticker Solution Surabaya" merupakan penelitian lapangan (*field research),* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian.[11] Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

1. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi

[10] Nasroen, Haroen, Fiqh Muamalah, hal. 146-147
[11] Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni yang berkaitan dengan penelitian. Karena pembahasan ini berkisar pada soal penelitian maka digunakanlah istilah data untuk menyebut informasi (keterangan dari segala sesuatunya dalam penelitian). Informasi yang diambil dari banyak sumber yang didapat dari data-data atau dokumen yang ada dalam toko sticker Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya. Maka dalam hal ini peneliti menggunakandua data yaitu:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di toko sticker Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.

2. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang faktor yang melatarbelakangi tentang jual beli pesanan di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.
   b. Data tentang praktik pelaksanaan jual beli pesana di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.
   c. Data tentang keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari kedua belah pihak dari transaksi jual beli pesanan, yaitu antara penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencapai kebenaran ilmiah dalam penelitian, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Sumber data dari penelitian ini adalah:

1) Pemilik toko Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya
2) Karyawan toko
3) Pembeli atau nasabah

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini. Yang terdiri dari :

1. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikr, 2011)
2. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, AMZAH 2010)
3. Drs. Sohari , M.M., M.H.; Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011
4. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syari'ah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank,* (Yogyakarta: Penerbit Asgard Chapter, 2011)
6. Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, berupa penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian dengan menggunakan metode, yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[12] Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap masalah yang diteliti. teknik ini juga memungkinkan untuk melihat dan memahami sendiri perilaku dan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan seobyektif mungkin."[13]

b. Interview atau Wawancara

[12] Moh. Nasir, *Metode Penelitian,* Cet. VI (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 11.
[13] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini untuk memperoleh data pada sumber data primer (wawancara dengan pemilik toko, karyawan dan pembeli) secara langsung guna mengetahui penyebab jual beli pesanan, yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang penulis susun terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[14] Untuk mendukung informasi yang telah diperoleh dari wawancara. Misalnya brosur, nota, surat penawaran, foto, arsip-arsip dll.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah pemilik toko, karyawan dan pembeli yang melakukan praktik jual beli pesanan *al-salam*.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

[14] Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, relevansi, arti dan makna, istilah- istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.

b. *Organizing*

Menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karanan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang sistem jual beli pesanan *al-salam* di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.

c. *Anlyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sistem jual beli pesanan *al-salam* di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan:

a. Teknik Deskriptif Analisis

Yaitu teknik yang digunakan untuk memberikan gambaran secara luas dan mendalam dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.[15] Teknik ini digunakan untuk memaparkan praktik jual beli pesanan *al-salam* di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya.

b. Teknik Induktif

Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus yaitu yang mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian tentang jual beli pesanan *al-salam*, kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum menurut hukum Islam. Pada hal akadnya tidak ada masalah karena dari semua itu adalah strategi perusahaan untuk menarik pelanggan, seharusnya pihak Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya sebelum akad di depan harus memberitahu pembeli bahwa semua kesalahan dan kerugian berkaitan dengan pemasangan sticker yang menanggung adalah pihak pembeli, atau semua itu ditanggung bersama agar tidak terjadi kesalah pahaman.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pemahaman dalam penelitian skripsi nanti, demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

Bab I Merupakan gambaran umum yang berisi tentang : Pendahuluan yang mencakup di dalamnya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, batasan masalah, kajian pustaka dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Berisikan tentang landasan teori yang bersifat umum tentang jual beli pesanan *al-salam).* Yang meliputi tentang pengertian jual beli pesanan *al-salam* dari hukum Islam, landasan hukum, perbedaan antara akad *al-salam* dan *Istishna',* rukun dan syarat sahnya jual beli pesanan *al-salam*, hal-hal yang membatalkannya dan hikmah-hikmah jual beli pesanan *al-salam.*

Bab III Membahas tentang mekanisme Pesanan *Al-salam* pada usaha *branding* mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya, yang meliputi; Profil Toko sticker Wana Advertindo, dan mekanisme kerja di Wana Advertindo dilihat dari barang-barang yang ditransaksikan dengan cara jual beli pesanan *al-salam*, dan tata cara transaksi jual beli pesanan *al-salam* ditempat tersebut.

Bab IV Merupakan Analisis Hukum Islam terhadap akad *al-salam* di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya yang meliputi; Analisis Hukum Islam Terhadap Pesanan atau *al-salam* di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pesanan *al-salam* di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang boleh atau tidaknya praktik jual beli pesanan *al-salam*.

Bab V Sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang "Implementasi Akad *Al-salam* Pada Usaha *Branding* Mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya". Sedangkan saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Surabaya: PT. Karya Agung. 2006)

Taqyidin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonommi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Fahruddin, *Mencari Kurnia Allah,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992)

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, AMZAH 2010)

Taufiq Hidayat. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Pesanan Pada Perusahaan Kecap UD. Eka Usaha Tuban", Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2006

Ernawati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aksesoris Dengan Sistem Pesanan Di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep "Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2011

Dwi Nur Afifah,*"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*", Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2012

Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Moh. Nasir, *Metode Penelitian,* Cet. VI (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)

Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id